

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2003 Tentang Pemerkiratan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelembagaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pemerdayaan Masyarakat Nagari di banding perlu untuk Penetapan Perangkat Nagari Kotobaru (Sat), Nagari Kotobaru;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerkiratan Pertanian Berndangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa yang berlaku di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berlaku di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri dalam Negari Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangaan Desa, (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9

8

7

6.

5.

4.

3.

2.

1.




**PERUBAHAN PENETAPAN PERANGKAT (STAF)
NAGARI KOTO BARU TAHUN 2017
WALI NAGARI KOTO BARU**

TENTANG

Nomor: 22 / SK / WN-KB / 2017

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU



Ditetapkan di : Sarak
Pada tanggal : 07 Februari 2017
 Perbaikan Penetapan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat
 Keputusan ini sebagaimana berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Kedua Perbaikan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Ketiga Apabila dikemudian hari terjadi terdapat kekeliruan di dalam penetapan
 bulannya yang dibebankan kepada APB Nagari;
 Keempat Kepada Perangkat (Staf) Nagari Kotobaru diberikan Tunjangan setiap
 bulannya bersanggung jawab langsung kepada Ursan (Kaur);
 Kelima Kepada Perangkat (Staf) Nagari Kotobaru melaksanakan tugas dan
 Keterima Kepatuhan Nagari Kotobaru;

- Menetapkan : Pertama
 1. Peraturan Nagari Kotobaru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
 2. Peraturan Nagari Kotobaru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Luhun Nan Duo Periode 2014-2020;
 3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengangkatan Walin Nagari Kotobaru kecamatan Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2017;
 4. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Keuanginan Nagari;
 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuanginan Nagari;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2017;
 7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor.....tentang Tata cara Pembagian Pemerintah Nagari;
 8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran dan Perantanggungan awaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Pemerintah Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara 2016;
 11. Peraturan Derah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 tentang Derah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Nagari;
 12. Peraturan Derah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
 13. Peraturan Derah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Nagari;
 14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara 2016;
 15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran dan Perantanggungan awaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
 16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara 2016;
 17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2017;
 18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuanginan Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Keuanginan Nagari;
 20. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengangkatan Walin Nagari Kotobaru kecamatan Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2017;
 21. Peraturan Nagari Kotobaru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Luhun Nan Duo Periode 2014-2020;

Pada tanggall : 07 Februari 2017

Ditetapkan di : Sarak



Tembusan di sampaiikan kepada Yth:

1. Kabag Pemerintahan Nagari Pasaman Barat.
2. Camat Lubuk Nam Duo.
3. Arsip.

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	MAYEL FITRI	STAF KAUR PEMERINTAHAN	
2.	SUBEKTI AGUS	STAF KAUR UMUM	
3.	DEWI SEPTIANI	STAF KAUR UMUM	
4.	IKA RIWANTI	STAF KAUR UMUM	
5.	MARTA LESTARI,S.Pd	STAF KAUR UMUM	
6.	PTIDIAWATI	STAF KAUR EKBANG	
7.	NOVITA RESTIANI	STAF KAUR KESRA	

Tentang : Perubahan Penetapan Perangkat (Staf) Nagari Koto Baru.

Tanggal : 07 Februari 2017

Nomor : 22 /SK/WN-KB/2017

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru